

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Karyawan Balam Sejahtera

Koperasi dan UKM merupakan sumber kehidupan ekonomi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Koperasi dan UKM tersebar diseluruh daerah, desa dan kota yang meliputi hampir seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Upaya pemberdayaan masyarakat dan seluruh ekonomi terutama usaha kecil dan menengah. Koperasi dengan mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.²⁰

Koperasi karyawan Balam Sejahtera yang disingkat dengan nama Kopkar Base ini berdiri pada tanggal 02 Mei 2014 yang berada di desa balam sempurna kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir provinsi Riau. Koperasi karyawan ini dibentuk dengan maksud untuk memudahkan karyawan yang berada di PT. Salim Ivomas Pratama Tbk Balam Estate yang bergerak dalam produksi perkebunan kelapa sawit untuk membantu mensejahterakan perekonomian masyarakatnya. Ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus dan menyatakan mendirikan koperasi serta menanda tangani Anggaran Dasar Koperasi. Tokoh pendirinya bernama Andrijanto .S, Oddie Mirza, Manumpan Tua Tamba, Saiful Wahid Rambe, Irsan Noveri Lubis, dan Armadani.²¹

²⁰ Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1987), h. 28.

²¹ Koperasi Karyawan Balam Sejahtera, *Dokumentasi*, 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi ini menyelenggarakan usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya yaitu Unit usaha waserda/toserba, unit usaha simpan pinjam, unit usaha perkebunan, unit usaha kontraktor, dan unit usaha transportasi. Dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut Koperasi dapat bekerjasama dengan pihak lain. Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah penduduk yang mempunyai mata pencaharian yang sama seperti karyawan PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Balam Estate.

B. Perangkat Organisasi

Struktur organisasi Koperasi Karyawan Balam Sejahtera sebagaimana terlihat di bawah ini:

GAMBAR II.1 : STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI KARYAWAN BALAM SEJAHTERA



Sumber : Koperasi Karyawan Balam Sejahtera

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Uraian Tugas

Dari struktur organisasi diatas, terlihat bahwa telah adanya bagian tugas, kewajiban serta hak dan masing-masing jabatan yang ada di Koperasi Karyawan Balam Sejahtera.²²

1. Rapat Anggota

Menurut Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Balam Sejahtera pada BAB VI pasal 10 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pasal 10

1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi.
2. Rapat Anggota dilaksanakan untuk:
 - a. Rapat Anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku diselenggarakan setahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa yaitu Rapat Anggota yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa yaitu salah satu dari keadaan-keadaan berikut :
 - 1) Apabila terjadi bencana alam.
 - 2) Apabila Pengurus tidak mampu menyelenggarakan Rapat Anggota
 - 3) Apabila Pengurus tidak mampu melakukan kewajiban-kewajibannya

²² Koperasi Karyawan Balam Sejahtera, *Dokumentasi*, 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Apabila ada hal-hal yang segera memerlukan keputusan Rapat Anggota
3. Rapat Anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku harus memuat acara rapat sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan pembukuan dan pengesahaan tata tertib rapat
 - c. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat anggota yang lampau.
 - d. Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan Pengusahaannya dalam tahun buku yang lampau.
 - e. Pembacaan laporan pemeriksaan.
 - f. Pembacaan Rencana Kerja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku selanjutnya dan peninjauan Anggaran Belanja untuk tahun berjalan.
 - g. Tanggapan anggota terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Belanja.
 - h. Penetapan Pembagian Sisa Hasil Usaha.
 - i. Pemilihan Anggota Pengurus apabila diperlukan
 - j. Tanya jawab dan usul-usul
 - k. Penutup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rapat Anggota mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk :
 - a. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus mengenai kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku yang lalu.
 - b. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
 - c. Memilih atau mengganti anggota Pengurus maupun serta memecat/memberhentikannya bilamana terbukti :
 - 1) Telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan dan kepentingan Rapat Anggota, tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan pelaksanaannya.
 - 2) Dalam tingkat perbuatannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.
5. Rapat Anggota Sah apabila dihadiri :
 - a. Sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Anggota.
 - b. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan apabila tidak tercapai kata sepakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bila jumlah anggota koperasi lebih dari 50 orang, Rapat Anggota dapat diselenggarakan dengan sistem kelompok/perwakilan anggota.
- d. Rapat Anggota Luar Biasa :
 - 1) Rapat Anggota Luar Biasa diadakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat 2 dalam Anggaran Dasar ini.
 - 2) Rapat Anggota Luar Biasa sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah anggota Koperasi.
 - 3) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
6. Dalam hal rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak mencapai dua per tiga dari perwakilan kelompok, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila rapat kedua tetap belum mencapai juga maka atas keputusan bersama rapat tersebut bisa berlangsung dengan sah.
7. Dalam keadaan pengurus tidak dapat melakukan rapat anggota 20 % dari jumlah anggota dapat meminta bantuan dari Pemerintah untuk memberikan bimbingan dalam pelaksanaan rapat anggota luar biasa.

2. Pengurus

Tugas, kewajiban dan hak serta tanggung jawab pengurus telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Balam Sejahtera pada BAB VII Pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 13

1. Tugas Pengurus
 - a. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan di luar pengadilan.
2. Kewajiban Pengurus
 - a. Menyelenggarakan buku organisasi koperasi secara tertib.
 - b. Menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan
 - c. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini
 - d. Melaporkan kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa tentang segala kegiatan yang menyangkut tata kehidupan Koperasi.
 - e. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang terdiri dari :
 - 1) Neraca dan Penjelasannya
 - 2) Laporan Rugi / Laba Tahun Buku yang berlaku
 - 3) Laporan Posisi Keuangan
 - f. Demi kepentingan seluruh pihak, maka Koperasi bisa mendatangkan Audit kepada Akuntan Publik minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan seluruh biaya ditanggung oleh Koperasi.
 - g. Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan paham.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menggerakkan partisipasi, pengetahuan dan kesadaran Anggota Koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.
3. Hak Pengurus :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Ketua untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
 - b. Melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan keputusan rapat anggota.
 - c. Mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap Anggota, Ketua, Karyawan atau pihak-pihak yang merugikan Koperasi.
 - d. Memperoleh biaya-biaya yang telah ditentukan oleh Anggaran Rusmah Tangga Koperasi.
4. Tanggung Jawab Pengurus :
 - a. Pengurus bertanggung jawab secara bersama atas kerugian Koperasi yang disebabkan program yang belum mendapat persetujuan rapat Anggota.
 - b. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa dia telah berusaha mencegah kelalaian atas pelaksanaan program yang belum disetujui rapat anggota tersebut bebas dari tanggung jawabnya.

D. Permodalan

Koperasi Karyawan Balam Sejahtera memiliki sumber permodalan dari simpanan anggota sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Simpanan wajib Rp. 100.000,- per anggota
2. Simpanan pokok Rp. 100.000,- per anggota
3. Penerimaan lain berupa hadiah
4. Modal dari Bank BRI
5. Penyisihan dari pembagian sisa hasil usaha (SHU) untuk anggota dibagi sebagai berikut:
 - a. 55 % untuk Jasa Simpan Pinjam
 - b. 30 % untuk dana Pengurus / Pengawas.
 - c. 5 % untuk dana pendidikan koperasi.
 - d. 2 % untuk dana sosial.
 - e. 4 % Dana operasional dan administrasi
 - f. 4 % Dana resiko²³

²³Armadani (Bendahara, Koperasi Karyawan Balam Sejahtera), *Wawancara*, 10 Januari, 2018.